



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Dedek Ariwibowo;
2. Tempat lahir : Rahuning;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 26 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun X, Desa Batu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Zulpan;
2. Tempat lahir : Rahuning;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 30 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V, Desa Rahuning II, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Para Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H., Kartika Sari, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H., Rico Syahputra, S.H., Putri Ayutia Damanik, S.H., Andi Ratmaja, S.H., dan Syariban, S.H., Advokat beracara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor 851/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 20 September 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Nopember 2021 Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Nopember 2021 Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PT Mdn, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Nopember 2021 Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PT Mdn tentang hari sidang;
4. Berkas perkara serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 851/Pid.Sus/2021/PN Kis, tanggal 18 Oktober 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan dengan Surat Dakwaan Nomor 223/KISAR/Enz.2/09/2021 tanggal 2 Sptember 2021 sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa mereka Terdakwa I. Dedek Ariwibowo bersama Terdakwa II. Zulpan pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2021, bertempat di

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun II Desa Rahuning II Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Sarifuddin Pohan dan Saksi M. Nico Hardianto yang merupakan anggota Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat dua orang laki-laki memiliki Narkotika di Dusun II Desa Rahuning II Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan. Sehingga atas informasi tersebut, Saksi Sarifuddin Pohan dan Saksi M. Nico Hardianto langsung menuju tempat yang dimaksud dan kemudian Saksi Sarifuddin Pohan dan Saksi M. Nico Hardianto melihat Terdakwa I. Dedek Ariwibowo dan Terdakwa II. Zulpan dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Bahwa selanjutnya saat Saksi Sarifuddin Pohan dan Saksi M. Nico Hardianto hendak melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kemudian Saksi Sarifuddin Pohan dan Saksi M. Nico Hardianto melihat Terdakwa I. Dedek Ariwibowo ada membuang 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Shabu. Bahwa kemudian Saksi Sarifuddin Pohan dan Saksi M. Nico Hardianto melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kemudian Saksi Sarifuddin Pohan dan Saksi M. Nico Hardianto melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa. Bahwa selanjutnya Saksi Sarifuddin Pohan dan Saksi M. Nico Hardianto melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda tanpa nomor polisi warna hitam;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terhadap Para Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa I. Dedek Ariwibowo sedang berada dirumah kemudian Terdakwa II. Zulpan mendatangi Terdakwa I. Dedek Ariwibowo untuk melakukan pencurian sawit. Selanjutnya Terdakwa I. Dedek Ariwibowo dan Terdakwa II. Zulpan mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dari areal kebun masyarakat kemudian menjual kepada agen seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut digunakan oleh Terdakwa I. Dedek

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariwibowo untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu kemudian pada saat Terdakwa I. Dedek Ariwibowo kembali menjumpai Terdakwa II. Zulpan, Terdakwa I. Dedek Ariwibowo dan Terdakwa II. Zulpan langsung ditangkap oleh personil Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 5324/NNF/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si. sebagai atas nama Kabidlabfor Polda Sumut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa. I Dedek Ariwibowo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Pemerintah RI untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa I. Dedek Ariwibowo bersama Terdakwa II. Zulpan pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2021, bertempat di Dusun II Desa Rahuning II Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Sarifuddin Pohan dan Saksi M. Nico Hardianto yang merupakan anggota Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat dua orang laki-laki memiliki narkotika di Dusun II Desa Rahuning II

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan. Sehingga atas informasi tersebut, Saksi Sarifuddin Pohan dan Saksi M. Nico Hardianto langsung menuju tempat yang dimaksud dan kemudian Saksi Sarifuddin Pohan dan Saksi M. Nico Hardianto melihat Terdakwa I. Dedek Ariwibowo dan Terdakwa II. Zulpan dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Bahwa selanjutnya saat Saksi Sarifuddin Pohan dan Saksi M. Nico Hardianto hendak melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kemudian Saksi Sarifuddin Pohan dan Saksi M. Nico Hardianto melihat Terdakwa I. Dedek Ariwibowo ada membuang 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Shabu. Bahwa kemudian Saksi Sarifuddin Pohan dan Saksi M. Nico Hardianto melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kemudian Saksi Sarifuddin Pohan dan Saksi M. Nico Hardianto melakukan interrogasi terhadap Para Terdakwa. Bahwa selanjutnya Saksi Sarifuddin Pohan dan Saksi M. Nico Hardianto melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda tanpa nomor polisi warna hitam;

- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terhadap Para Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa I. Dedek Ariwibowo sedang berada dirumah kemudian Terdakwa II. Zulpan mendatangi Terdakwa I. Dedek Ariwibowo untuk melakukan pencurian sawit. Selanjutnya Terdakwa I. Dedek Ariwibowo dan Terdakwa II. Zulpan mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dari areal kebun masyarakat kemudian menjual kepada agen seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut digunakan oleh Terdakwa I. Dedek Ariwibowo untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu kemudian pada saat Terdakwa I. Dedek Ariwibowo kembali menjumpai Terdakwa II. Zulpan, Terdakwa I. Dedek Ariwibowo dan Terdakwa II. Zulpan langsung ditangkap oleh personil Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 5324/NNF/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si. sebagai atas nama Kabidlabfor Polda Sumut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa. I Dedek Ariwibowo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Pemerintah RI untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Kejaksaan Negeri Asahan telah menuntut Para Terdakwa sebagaimana surat tuntutan No PDM-223/KISAR/Enz.2/09/2021 tanggal 11 Oktober 2021, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dedek Ariwibowo dan Terdakwa Zulpan telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedek Ariwibowo dan Terdakwa Zulpan dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis Shabu berat netto 0,06 gram; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa nomor Polisi; Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Srh yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Dedek Ariwibowo dan Terdakwa II. Zulpan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000,000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis Shabu berat netto 0,06 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa nomor Polisi;
Dikembalikan kepada yang berhak;
- 6 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para Terdakwa telah menyatakan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 326/Akta Pid/2021/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021, Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 851/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 18 Oktober 2021 dan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 851/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 328/Akta Pid/2021/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 851/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 18 Oktober 2021 dan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Para Terdakwa sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 851/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 01 Nopember 2021 dan diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 2 Nopember 2021 dan telah diserahkan kepada Para Terdakwa dengan relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 851/Pid.Sus/2021/PN Kis pada tanggal 03 Nopember 2021 ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan alasan keberatan sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut ialah sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sarifuddin Pohan dan saksi M. Nico Hardianto di hadapan persidangan diperoleh fakta bahwa Bahwa saksi Sarifuddin Pohan dan saksi M Nico Hardianto selaku anggota Polsek Pulau Raja melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Dusun II Desa Rahuning II Kec. Rahuning Kab. Asahan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.

Bahwa saksi Sarifuddin Pohan dan saksi M Nico Hardianto mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat dua orang laki-laki memiliki narkoba di Dusun II Desa Rahuning II Kec. Rahuning Kab. Asahan sehingga atas informasi tersebut saksi Sarifuddin Pohan dan saksi M. Nico Hardianto langsung menuju tempat yang dimaksud kemudian saksi Sarifuddin Pohan dan saksi M. Nico Hardianto melihat terdakwa I. Dedek Ariwibowo dan terdakwa II. Zulpan dengan gerak-gerik yang mencurigakan.

Bahwa Selanjutnya saat saksi Sarifuddin Pohan dan saksi M. Nico Hardianto hendak melakukan penangkapan terhadap para terdakwa kemudian saksi Sarifuddin Pohan dan saksi M. Nico Hardianto melihat terdakwa I. Dedek Ariwibowo membuang 1

Hal. 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Satu) bungkus plastik klip diduga narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi Sarifuddin Pohan dan saksi M. Nico Hardianto melakukan penangkapan terhadap para terdakwa kemudian saksi Sarifuddin Pohan dan saksi M. Nico Hardianto melakukan interogasi terhadap para terdakwa. Selanjutnya saksi Sarifuddin Pohan dan saksi M. Nico Hardianto melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip diduga narkoba jenis sabu dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda tanpa nomor polisi warna hitam.

Bahwa para terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut setelah sebelumnya melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal perkebunan masyarakat dan hasil pencurian kelapa sawit sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli shabu kepada seseorang yang bernama Yus (daftar pencarian orang);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum (pembanding) memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

- a. Menerima permohonan banding JPU dan menyatakan bahwa terdakwa SURYA DARMA SITORUS bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu*" sesuai dengan tuntutan kami yang kami bacakan pada tanggal 11 Oktober 2021.
- b. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 851/Pid.Sus/2021/PN.Kis tanggal 18 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kisaran telah memberitahukan secara sah kepada Para Terdakwa dengan surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor W2.U11/5284/HN.01.10/10/2021 tertanggal 29 Oktober 2021 dan kepada Penuntut Umum dengan surat Nomor W2.U11/5285/HN.01.10/10/2021 tertanggal 29 Oktober 2021 untuk mempelajari berkas perkara Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Kis selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 851/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 18 Oktober 2021, memori banding dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa demikian juga tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah adil setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 851/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 18 Oktober 2021, dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa di dalam tahanan, maka Para Terdakwa harus ditetapkan dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran No 851/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 18 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 oleh kami : RUMINTANG,S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, ARDY DJOHAN,S.H., dan HJ. HASMAYETTI,S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota,serta dibantu oleh Hj SURYA HAIDA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.,

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ARDY DJOHAN, S.H.,

RUMINTANG, S.H.,M.H.,

HJ.HASMAYETTI,S.H.,M.H.Hum.,

Panitera Pengganti

Hj. SURYA HAIDA, S.H.,M.H.

Hal. 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 halaman Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)